



# **LEMBARAN DAERAH**

## **PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI**

**NOMOR : 30**

**TAHUN : 1995**

**SERI : D NO. 30**

### **PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI NOMOR 6 TAHUN 1994**

#### **TENTANG**

#### **PENETAPAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI TAHUN ANGGARAN 1994/1995**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI**

- Menimbang : bahwa Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun Anggaran 1994/1995 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 5);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 6);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570-360 Tahun 1981 tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Anggaran; Kridit
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 19 Januari 1988 Nomor 903-056 tentang Perubahan dan Penyempurnaan Pos 2.2.2. Kepala Daerah menjadi Pos 2.2.2. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 19 Januari 1988 Nomor 903-057 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan Daerah.
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 19 September 1985 Nomor 903-1319 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-603 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 3 Maret 1986 Nomor 903-269 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Tata Usaha Keuangan Daerah serta Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-617 tahun 1988 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1316 Tahun 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903.61-297 tahun 1994 tentang Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun Anggaran 1994/1995;
14. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 1 Tahun 1994 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun Anggaran 1994/1995 (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun 1994 Nomor 50 Seri D Nomor 50).

Memperhatikan : 1. Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 19

Pebruari 1994 Nomor 903/572/PUOD perihal Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1994/1995;

2. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tanggal 23 Nopember 1992 Nomor 20/KPTS/DPRD/1992 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali.

Mendengar : Pembicaraan dalam Rapat Paripurna Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali tanggal 3 Oktober 1994.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali.

#### M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG PENETAPAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI TAHUN ANGGARAN 1994/ 1995

#### Pasal 1

- (1) Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 1994/1995 semula .....  
Rp. 101.798.250.650,00 diperkirakan ber-tambah dengan Rp. 8.888.541.155,53 sehingga menjadi Rp. 110.686.791.805,53.
- (2) Rincian penambahan/pengurangan pendapatan dimaksud pada ayat (1), dimuat dalam lampiran A. IX/A Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 2

- (1) Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 1994/1995 semula Rp. 101.798.250.650,00  
diperkirakan bertambah dengan .....  
Rp. 8.888.541.155,53 sehingga menjadi Rp. 110.686.791.805,53  
dengan rincian sebagai berikut :
  - a. Belanja Rutin  
sebelumPerubahan Rp. 52.517.335.000,00  
Bertambah ..... Rp. 6.813.557.155,53  
Belanja Rutin setelah  
Perubahan .....Rp. 59.330.892.155,53
  - b. Belanja Pembangunan  
sebelum Perubahan...Rp. 49.280.915.650,00  
Bertambah .....Rp. 2.074.984.000,00  
  
Belanja Pembangunan setelah Perubahan .. .Rp. 51.355.899.650,00
- (2) Rincian penambahan/pengurangan belanja dimaksud pada ayat (1) sub a dan b, masing-masing dimuat dalam Lampiran A. IX/R dan Lampiran A. IX/P Peraturan Daerah ini.

### **Pasal 3**

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1994/1995 setelah Perubahan menjadi Rp. 110.686.791.805,53.

### **Pasal 4**

- (1) Pendapatan Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1994/1995 semula .....  
Rp. 11.186.966.000,00 diperkirakan bertambah dengan Rp. 4.112.850.000,00 sehingga menjadi Rp. 15.299.816.000,00.
- (2) Rincian penambahan/pengurangan pendapatan dimaksud ayat (1), dimuat dalam Lampiran A. IX/A Peraturan Daerah ini.

### **Pasal 5**

- (1) Belanja Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1994/1995 semula .....  
Rp. 11.186.966.000,00 diperkirakan bertambah dengan Rp. 4.112.850.000,00 sehingga menjadi Rp. 15.299.816.000,00 dan rincian sebagai berikut :
  - a. Belanja Rutin  
sebelum Perubahan.. Rp. 11.186.966.000,00  
Bertambah ..... Rp. 4.112.850.000,00  
Belanja Rutin setelah  
Perubahan Rp. 15.299.816.000,00
  - b. Belanja Pembangunan  
sebelum Perubahan... Rp.  
Bertambah .....Rp.  
  
Belanja Pembangunan setelah Perubahan .... Rp.
- (2) Rincian penambahan/pengurangan belanja dimaksud ayat (1) sub a dan b, masing-masing dimuat dalam Lampiran A. IX/R dan Lampiran A. IX/P Peraturan Daerah ini.

### **Pasal 6**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan setelah mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang.

Denpasar, 3 Oktober 1994

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT GUBERNUR KEPALA DAERAH  
DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI  
TINGKAT I BALI  
KETUA,

ttd

ttd.

**I GUSTI WAYAN SUDHIKSA**

**IDA BAGUS OKA**

Disahkan Menteri Dalam Negeri dengan Keputusan  
Nomor : 903.61-856 tanggal : 29 Desember 1994

Diundangkan dalam Lembaran Daerah  
Propinsi Daerah Tingkat I Bali  
Nomor : 30 tanggal : 3 Pebruari 1995  
Seri : D Nomor : 30  
Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I Bali.

ttd.

**DEWA BERATHA**

PEMBINA UTAMA

NIP. 010049857



**MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK  
INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR : 903.61-  
856**

**TENTANG**

**PENGESAHAN PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 1994 TENTANG PENETAPAN  
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROPINSI  
DAERAH  
TINGKAT I BALI TAHUN ANGGARAN 1994/1995**

**MENTERI DALAM NEGERI,**

Membaca : Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali Nomor  
188.341/14965/Keu tanggal 3 Oktober 1994 perihal Penyampaian  
Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 1994 tentang Penetapan  
Perubahan APBD Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun Anggaran

1994/1995.

- Menimbang :
- a. bahwa Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 1994 tentang Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun Anggaran 1994/1995, merupakan dasar pelaksanaan kegiatan Pemerintah Daerah Tingkat I Bali dalam Tahun Anggaran 1994/1995;
  - b. bahwa Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 1994 dimaksud telah memenuhi ketentuan yang berlaku sehingga untuk dapat dilaksanakan perlu mendapat pengesahan Menteri Dalam Negeri sesuai dengan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggung-jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
  2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1994 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1994/1995 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3543);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 5);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 6);
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 2 Tahun 1994 tanggal 5 Oktober 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
  6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-359 Tahun 1988 tentang Program Pengembangan dan Peningkatan Keuangan Daerah;
  7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-057 Tahun 1988 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan Daerah;
  8. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903.61-297 tanggal 26 April 1994 tentang Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun Anggaran 1994/1995.

- Memperhatikan :
1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 903/572/PUOD tanggal 12 Februari 1994 perihal Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1994/1995;
  2. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 050.12/860/SJ tanggal 26 Februari 1994 perihal Petunjuk Umum Pelaksanaan Program Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 1994/1995;
  3. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 912/546/Bangda tanggal 12 Maret 1994 perihal Rencana Alokasi Dana INPRES Dati II dan INPRES Dati I Tahun Anggaran 1994/1995.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : Mengesahkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 3 Oktober 1994 tentang Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun Anggaran 1994/1995, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 1994/1995 semula sejumlah  
Rp. 101.798.250.650,00 diperkirakan bertambah dengan Rp. 8.888.541.155,53 sehingga menjadi Rp. 110.686.791.805,53;
2. Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 1994/1995 semula sejumlah Rp. 101.798.250.650,00 diperkirakan bertam-bah dengan Rp. 8.888.541.155,53 sehingga menjadi Rp. 110.686.791.805,53 dengan rincian sebagai berikut :
  - a. Belanja Rutin  
sebelum perubahan Rp. 52.517.335.000,00  
Bertambah Rp. 6.813.557.155,53  
Belanja Rutin setelah perubahan Rp. 59.330.892.155,53
  - b. Belanja Pembangunan  
sebelum perubahan Rp.  
49.280.915.650,00  
Bertambah Rp. 2.074.984.000,00  
Belanja Pembangunan  
Setelah perubahan Rp. 51.355.899.650,00

Jumlah Anggaran Belanja Daerah setelah  
perubahan Rp.110.686.791.805,53

3. Bagian Urusan Kas dan Perhitungan :

- a. Pendapatan Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1994/1995 semula sejumlah Rp. 11.186.966.000,00 diperkirakan bertambah dengan Rp. 4.112.850.000,00 sehingga menjadi Rp. 15.299.816.000,00; b. Belanja Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1994/1995 semula sejumlah Rp.

11.186.966.000,00 diperkirakan bertambah dengan ...Rp. 4.112.850.000,00 sehingga menjadi ...Rp. 15.299.816.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Belanja Rutin  
sebelum perubahan ....Rp. 11.186.966.000,00  
Bertambah ....Rp. 4.112.850.000,00  
  
Belanja Rutin  
setelah perubahan Rp. 15.299.816.000,00
- 2) Belanja Pembangunan  
Sebelum perubahan Rp. N i h i l  
Bertambah ....Rp. N i h i l  
  
Belanja Pembangunan  
Setelah perubahan Rp. N i h i l  
Jumlah Belanja  
Urusan Kas dan  
Perhitungan setelah perubahan Rp. 15.299.816.000,00

4. Dengan demikian, maka jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun Anggaran 1994/1995 setelah perubahan adalah sejumlah Rp. 110.686.791.805,53 dengan rincian sebagai berikut :

1. PENDAPATAN :
  - Pendapatan ....Rp.110.686.791.805,53
2. BELANJA :
  - Rutin .....Rp. 59.330.892.155,53
  - Pembangunan. Rp. 51.355.899.650,00  
Jumlah Belanja....Rp.1 10.686.791.805,53
  - Bagian Urusan Kas dan Perhitungan :
1. PENDAPATAN :
  - Pendapatan ....Rp. 15.299.816.000,00
2. BELANJA :
  - Rutin .....Rp. 15.299.816.000,00
  - Pembangunan. Rp. N i h i l  
Jumlah Belanja ...Rp. 15.299.816.000,00  
  
Selisih .....Rp. N i h i l

**KEDUA** : Untuk pelaksanaan DIKTUM PERTAMA Surat Keputusan ini supaya mempedomani sebagai berikut :

1. Pendapatan.

Rencana penerimaan dari Pendapatan Lain-lain yang dianggarkan pada ayat 1.2.5.185 sejumlah Rp. 540.000.000,00 yang bersumber dari beberapa sumber penerimaan agar diang-garkan secara tersendiri sesuai dengan sumber penerimaannya dengan menggunakan ayat cadangan;

Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 19 Pebruari 1994 Nomor 903/572/PUOD perihal Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1994/1995.

## 2. Belanja Rutin.

- 2.1. Pelaksanaan tambahan biaya perjalanan dinas anggota DPRD ke Luar Negeri sejumlah Rp. 429.000.000,00 yang diang-garkan pada pasal 2.2.1.1009a Biaya Perjalanan Dinas dan Pindah, agar terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Menteri Sekretaris Kabinet melalui Menteri Dalam Negeri sesuai dengan ketentuan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 903/ 572/PUOD tanggal 19 Pebruari 1994 perihal Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 1994/1995 dengan tetap memperhatikan azas penghematan dan tepat guna;
- 2.2 . Penyediaan anggaran untuk upah pegawai harian tetap pada pasal-pasal 1005 pos yang berkenaan agar mempe-domani ketentuan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 801.3/7668/SJ tanggal 24 Agustus 1983 dan Nomor 801.3/13385/ SJ tanggal 27 Desember 1984. Daftar seluruh pegawai harian tetap se-bagaimana dimaksud Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 12 Juli 1994 Nomor 903/ 2292/PUOD perihal penjelasan atas Pengesahan APBD Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun Anggaran 1994/1995, agar disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri dalam hal ini Direktur Jenderal PUOD.

## 3. Belanja Pembangunan.

- 3.1. Penyediaan tambahan anggaran untuk pengadaan kendaraan bermotor sejumlah Rp.584.000.000,00 yang dianggarkan pada 2P.0.18.1.02.003 Proyek Pengadaan Sarana Mobilitas Pemda Tingkat I Bali di Dati II Denpasar sebagaimana maksud Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali Nomor 024/15541/Perlengkapan tanggal 13 Oktober 1994 perihal Mohon Ijin Untuk Pengadaan Sarana Mobilitas, pada prinsipnya dapat disetujui dan penggunaannya tidak diperkenankan sebagai kendaraan perorangan dinas sesuai dengan ketentuan Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 1983.
- 3.2. Sesuai dengan Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 4 Juni 1994 Nomor 570/1848/PUOD perihal Penyertaan Modal Pemerintah Propinsi Dati I pada PT Asuransi Bangun Askrida (ASKRIDA), agar disediakan anggaran sejumlah Rp. 100.000.000,00 sebagai penyertaan dimaksud, yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1986 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Pihak Ketiga.

Semua jenis penerimaan dan pengeluaran diang-gap sah hanya apabila didasarkan pada peraturan perundangan yang berlaku.

Surat Keputusan ini berlaku mulai sejak tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut hingga tanggal penetapan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 3 Oktober 1994 tentang Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun

Anggaran 1994/1995 beserta lampiran-lampiran-nya dengan perubahan seperti tercantum dalam diktum-diktum tersebut di atas.

Ditetapkan di: Jakarta.

Pada tanggal : 29 Desember 1994

MENTERI DALAM NEGERI,

ttd.

**MOH. YOGIE S.M.**

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Presiden Republik Indonesia di Jakarta;
2. Wakil Presiden Republik Indonesia di Jakarta;
3. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia di Jakarta;
4. MENKO Bidang Ekonomi, Keuangan dan WASB ANG Republik Indonesia di Jakarta;
5. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua BAPPENAS Republik Indonesia di Jakarta;
6. Menteri Keuangan Republik Indonesia di Jakarta;
7. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia di Jakarta;
8. Sekjen, Irjen, Para Dirjen dan Kaban di lingkungan Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
9. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali di Denpasar;
10. Ketua DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.